



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR: 244 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
STUNTING KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 3 (tiga)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan stunting secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah percepatan penurunan stunting Kabupaten Yahukimo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan monitoring Dan Evaluasi Stunting Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- K E D U A : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Mengkoordinasikan, menyingkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perngkat daerah dan pemerintah kampung, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten Yahukimo tahun 2023;
  - b. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Yahukimo tahun 2023;
  - c. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 kali dalam 1 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan di Kabupaten Yahukimo tahun 2023;
- K E T I G A : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaran Forum percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Yahukimo tahun 2022 telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 20 Oktober 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 244 Tahun 2022

Tanggal : 20 Oktober 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
STUNTING KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

A. PENANGGUNGJAWAB : YULIANUS LAYUK ROMBE, ST., MT.

B. PELAKSANA KEGIATAN : YOHANES BOERDAM, SE

C. ANGGOTA :

I. SEKSI ACARA/KESEKRETARIATAN

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. BARSALINA ALOMAU, ST        | (KOORDINATOR) |
| 2. YAKOB MOHI, SE              | (ANGGOTA)     |
| 3. AWALUDDIN RUSTAM, ST., M.SI | (ANGGOTA)     |
| 4. YAREF OWAGAI, S.SOS         | (ANGGOTA)     |
| 5. KHUSI HENDRA N. S,STP       | (ANGGOTA)     |
| 6. DEREK DANTRU                | (ANGGOTA)     |
| 7. PHILIPUS SOMA, SE           | (ANGGOTA)     |
| 8. OKTAVIANUS SERONG, ST       | (ANGGOTA)     |

II. SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. MELKIANUS BAYAGE, SE            | (KOORDINATOR) |
| 2. RENID MIRAM, S.AN               | (ANGGOTA)     |
| 3. PANUSUR J. H. SIHOMBING, ST.MUP | (ANGGOTA)     |
| 4. BETIMUR AFTUR SUB, S.IPEM       | (ANGGOTA)     |
| 5. HANS HELUKA, SE                 | (ANGGOTA)     |
| 6. SONY SULO, ST                   | (ANGGOTA)     |
| 7. YUNITER MOHI                    | (ANGGOTA)     |
| 8. VIKTOR                          | (ANGGOTA)     |

III. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. AMBEKNI KOBAK, SE            | (KOORDINATOR) |
| 2. ZADRAK A. MARADONA, ST., MAP | (ANGGOTA)     |
| 3. ELI YANSEN MNSN, SE.,M.SI    | (ANGGOTA)     |
| 4. OKTOVIANUS MARISSING, ST     | (ANGGOTA)     |
| 5. GEORGE FENANLABER, SE        | (ANGGOTA)     |
| 6. SEPTINUS BOERDAM             | (ANGGOTA)     |
| 7. NOSEN MAKER                  | (ANGGOTA)     |

IV. SEKSI KONSUMSI

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. ENDINA MABEL              | (KOORDINATOR) |
| 2. AMBA TURU PADANG, SE      | (ANGGOTA)     |
| 3. ANITA MARKUS KENDE" S.STP | (ANGGOTA)     |
| 4. ZAKARIAS PASE             | (ANGGOTA)     |
| 5. HERVINA GINTING           | (ANGGOTA)     |
| 6. ADI                       | (ANGGOTA)     |
| 7. STEVANUS HAMADI, S.STP    | (ANGGOTA)     |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran II :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 244 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Oktober 2022

PESERTA MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2022

| NO  | OPD                                                         | JUMLAH    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Sekretariat DPRD                                            | 5 orang   |
| 2.  | Sekretariat Daerah                                          | 15 orang  |
| 3.  | BadanPengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah                 | 5 orang   |
| 4.  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                  | 5 orang   |
| 5.  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                         | 5 orang   |
| 6.  | Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan                  | 5 orang   |
| 7.  | Inspektorat Daerah                                          | 5 orang   |
| 8.  | Dinas Kependudukandan Catatan Sipil                         | 5 orang   |
| 9.  | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata                             | 5 orang   |
| 10. | Dinas Kesehatan                                             | 5 orang   |
| 11. | Dinas Ketahanan Pangan                                      | 5 orang   |
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan               | 5 orang   |
| 13. | Persandian                                                  | 5 orang   |
| 14. | Badan Lingkungan Hidup                                      | 5 orang   |
| 15. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung                       | 5 orang   |
| 16. | Dinas Pemuda dan Olahraga                                   | 5 orang   |
| 17. | Dinas Penanaman Modal                                       | 5 orang   |
| 18. | Dinas Pendidikan                                            | 5 orang   |
| 19. | Dinas Pengendalian Pendudukdan KB                           | 5 orang   |
| 20. | Dinas Perhubungan                                           | 5 orang   |
| 21. | Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasidan UKM             | 5 orang   |
| 22. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan               | 5 orang   |
| 23. | Anak                                                        | 5 orang   |
| 24. | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                | 5 orang   |
| 25. | Dinas Pertanian dan Perikanan                               | 5 orang   |
| 26. | Dinas Perumahan dan Pemukiman                               | 5 orang   |
| 27. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                     | 5 orang   |
| 28. | Dinas Sosial                                                | 5 orang   |
| 29. | Dinas Tenaga kerja                                          | 5 orang   |
| 30. | Satuan Polisi Pamong Praja                                  | 5 orang   |
| 31. | Kantor Rumah Sakit Umum Daerah                              |           |
| 32. | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |           |
|     | Jumlah                                                      | 160 Orang |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran III :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 244 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Oktober 2022

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN  
EVALUASI STUNTING KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

| No. | Jabatan Dalam Kepanitiaan | Honor (Rp/Kegiatan) |
|-----|---------------------------|---------------------|
| 1.  | Penanggungjawab           | 2.800.000,-         |
| 2.  | Pelaksana Kegiatan        | 2.600.000,-         |
| 3.  | Anggota                   | 2.000.000,-         |

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001